



Maklumat

Journal of Da'wah and Islamic Studies

ISSN: 3031-4305

DOI: <https://doi.org/10.61166/maklumat.v3i4.81>

Vol. 3 No. 4 (2025)
pp. 262-271

Research Article

Strategi Manajemen Syari'ah Dalam Menjamin Kelayakan Bisnisi Busmini Kecamatan Labang Sebagai Alternatif Transportasi Umum

Safiratunnisa' Ansari Putri¹, Abdur Rohman²

1. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 230721100136@student.trunojoyo.ac.id 
2. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; abdur.rohman@trunojoyo.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by **Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 10, 2025
Accepted : November 11, 2025

Revised : October 28, 2025
Available online : December 29, 2025

How to Cite: Safiratunnisa' Ansari Putri, & Abdur Rohman. (2025). Sharia Management Strategy in Ensuring the Feasibility of Busmini Business in Labang District as an Alternative to Public Transportation. *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 3(4), 262–271. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v3i4.81>

Sharia Management Strategy in Ensuring the Feasibility of Busmini Business in Labang District as an Alternative to Public Transportation

Abstract. Transportation is a vital need to support community activities, but not all areas have access to adequate public transportation. This study aims to analyze sharia management strategies to ensure the feasibility of an alternative transportation business, Busmini, managed by a husband and wife in Labang District. The approach used was a qualitative case study method, through in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that this business applies sharia-based management principles such as mudharabah and ijarah, emphasizing the values of trust, honesty, and social responsibility. The feasibility of the business is evident in its simple financial recording system,

informal profit-sharing model, and tangible contribution to the local economy through the provision of jobs and affordable transportation services. The implemented management strategies not only ensure business sustainability but also reflect the integration of Islamic values and micro-business practices. This research is expected to serve as a reference for MSMEs in developing businesses oriented towards blessings and welfare.

Keywords: Sharia Management, Business Feasibility, Minibus, Alternative Transportation

Abstrak. Transportasi menjadi kebutuhan vital dalam menunjang aktivitas masyarakat, namun tidak semua wilayah memiliki akses terhadap moda transportasi umum yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen syariah dalam menjamin kelayakan bisnis transportasi alternatif Busmini yang dikelola oleh pasangan suami istri di Kecamatan Labang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis ini menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis syariah seperti mudharabah dan ijarah, dengan menekankan pada nilai amanah, kejujuran, serta tanggung jawab sosial. Aspek kelayakan bisnis terlihat dari sistem pencatatan keuangan sederhana, model bagi hasil informal, serta kontribusi nyata terhadap ekonomi lokal melalui penyediaan lapangan kerja dan layanan transportasi terjangkau. Strategi manajemen yang diterapkan tidak hanya menjamin keberlanjutan usaha, tetapi juga mencerminkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan praktik bisnis mikro. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha yang berorientasi pada keberkahan dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Manajemen Syariah, Kelayakan Bisnis, Busmini, Transportasi Alternatif

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat modern yang memiliki peran vital dalam menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks perkotaan maupun pedesaan, keberadaan moda transportasi yang andal dan efisien menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kemajuan dan kenyamanan suatu wilayah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki akses yang memadai terhadap transportasi umum yang layak. Masalah keterbatasan armada, jadwal yang tidak fleksibel, hingga biaya operasional yang tinggi menyebabkan banyak masyarakat kesulitan dalam mobilitas sehari-hari.

Fenomena tersebut mendorong lahirnya berbagai inovasi transportasi alternatif yang digagas oleh individu maupun komunitas lokal. Salah satunya adalah munculnya bisnis transportasi Busmini, yaitu layanan kendaraan kecil serupa angkutan umum yang mampu menjangkau daerah-daerah tertentu dengan fleksibilitas yang tinggi. Busmini hadir sebagai solusi terhadap kebutuhan transportasi masyarakat yang belum terlayani oleh sistem transportasi umum konvensional. Bisnis ini tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan koneksi antardaerah.

Namun, keberhasilan suatu bisnis transportasi alternatif seperti Busmini tidak hanya bergantung pada ide yang inovatif atau kebutuhan pasar semata, melainkan juga pada bagaimana strategi manajemen yang diterapkan. Pengelolaan manajemen

yang tidak efektif dapat menyebabkan bisnis kehilangan arah, mengalami kerugian, bahkan gulung tikar meski potensinya besar. Oleh karena itu, penerapan strategi manajemen yang tepat sangat krusial dalam menjamin kelayakan dan keberlanjutan usaha ini. Aspek-aspek seperti perencanaan bisnis, pengorganisasian tim kerja, pelaksanaan operasional, dan evaluasi kinerja menjadi pilar penting yang harus diperhatikan oleh pemilik usaha.

Penelitian ini difokuskan pada strategi manajemen yang digunakan dalam menjalankan bisnis Busmini oleh seorang pemilik usaha yang berdomisili di Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Perlu ditegaskan bahwa lokasi Kecamatan Labang dalam penelitian ini merujuk pada tempat tinggal pemilik bisnis, bukan lokasi operasional armada Busmini tersebut. Dengan memahami bagaimana strategi manajemen diterapkan dalam konteks ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mendukung kelayakan bisnis transportasi alternatif serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan usaha serupa di daerah lain.

Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur yang selama ini lebih banyak menyoroti aspek teknis atau finansial dari studi kelayakan bisnis, namun kurang menekankan peran strategi manajemen dalam operasional bisnis skala kecil-menengah. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan insight mendalam mengenai praktik manajemen yang sesuai dengan konteks lokal, serta menjadi rujukan bagi pelaku UMKM dalam sektor transportasi yang ingin menjalankan usahanya secara berkelanjutan dan profesional.

LANDASAN TEORI

Manajemen Syari'ah

Manajemen syariah merupakan suatu pendekatan manajerial yang berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Secara umum, manajemen dalam Islam tidak hanya difokuskan pada pencapaian tujuan duniawi seperti efisiensi dan profit, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual, moral, dan sosial. Manajemen syariah memadukan fungsi-fungsi manajemen konvensional, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*adl*), kejujuran (*shidq*), amanah, dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyyah*).

Kelayakan Bisnis

Kelayakan bisnis adalah ukuran apakah suatu usaha memiliki potensi untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Penilaian kelayakan mencakup beberapa aspek, antara lain aspek pasar, teknis, keuangan, hukum, dan manajerial. Dalam konteks penelitian ini, aspek manajerial menjadi titik fokus utama karena menjadi penentu dalam pengambilan keputusan strategis yang memengaruhi jalannya usaha. Kelayakan manajerial mencakup sejauh mana pemilik usaha mampu

mengelola bisnisnya secara efektif, termasuk dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan bisnis¹

Transportasi Alternatif

Transportasi alternatif adalah bentuk layanan mobilitas yang hadir sebagai solusi atas keterbatasan sistem transportasi konvensional, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau moda umum seperti bus besar atau angkutan kota. Transportasi alternatif berperan penting dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di daerah pinggiran dan semi-perkotaan dengan biaya yang lebih terjangkau dan rute yang lebih fleksibel.²

Dalam hal ini, Busmini hadir sebagai salah satu bentuk transportasi alternatif yang menggabungkan unsur kenyamanan kendaraan pribadi dan aksesibilitas kendaraan umum. Daya saing transportasi alternatif sangat ditentukan oleh kehandalan layanan, harga terjangkau, dan strategi manajerial yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan pasar lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam strategi manajemen yang diterapkan oleh pemilik bisnis Busmini yang berdomisili di Kecamatan Labang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena manajerial secara kontekstual dan menyeluruh, khususnya dalam pengelolaan bisnis transportasi alternatif yang dijalankan oleh pelaku usaha lokal. Lokasi penelitian difokuskan pada Kecamatan Labang, bukan karena tempat operasional Busmini berada di sana, melainkan karena pemilik bisnis yang menjadi subjek utama penelitian berdomisili dan menjalankan manajemen usaha dari wilayah tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pemilik usaha, beberapa karyawan, serta pelanggan yang menggunakan jasa Busmini, untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik manajerial, tantangan, dan keberlanjutan bisnis. Observasi dilakukan secara langsung terhadap kegiatan operasional harian untuk melihat bagaimana strategi diterapkan di lapangan. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen terkait, seperti laporan operasional, struktur organisasi, serta catatan keuangan informal yang digunakan oleh pemilik usaha.

HASIL & PEMBAHASAN

A. Profil Pemilik Usaha dan Motivasi Berwirausaha

Pemilik usaha Busmini di Kecamatan Labang merupakan pasangan suami istri, di mana sang suami sebelumnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta

¹ Wastam Wahyu Hidayat and Ery Teguh Prasetyo, *Pengantar Studi Kelayakan Bisnis Teori Dan Aplikasi*, 2022.

² Harman Jatmiko and Herry Hermawan, "Perencanaan Jalan Alternatif Tukmudal – Kalisapu Kabupaten Cirebon," *Jurnal Konstruksi* V, no. 2 (2016): 269–76.

(Alstom). Setelah berhenti dari pekerjaannya karena berbagai pertimbangan, pasangan ini memilih memulai bisnis transportasi alternatif Busmini sebagai usaha mandiri. Keputusan ini muncul bukan hanya sebagai alternatif mata pencaharian, tetapi juga sebagai pilihan gaya hidup di masa tua—agar tetap memiliki pendapatan tetap, namun memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati hobi seperti merawat hewan peliharaan dan tanaman hias tanpa harus terjun langsung dalam operasional harian. Pendekatan manajerial mereka bersifat kolektif, di mana keduanya menjalankan bisnis dari Labang, sementara fleet kendaraan dikelola oleh sopir lokal. Struktur ini mencerminkan model mudharabah, di mana pasangan suami istri sebagai *shahibul maal*, sementara pengemudi bertindak sebagai *mudharib*³

1. Latar Belakang dan Aspek Psikologis

Beralih dari status karyawan ke wiraswasta merupakan keputusan besar yang mencerminkan kekuatan mental dan kesiapsiagaan dalam menghadapinya. Pemilik turun tangan dalam pengorganisasian, laporan keuangan, manajemen armada, dan strategi pemasaran, tetapi tetap membiarkan sopir yang aktif menjalankan operasional. Ini mendemonstrasikan kepercayaan delegatif, suatu aspek manajemen profesional sekaligus etis—sesuai prinsip amanah dalam ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai autentik Islam seperti kejujuran, tertib administrasi, dan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha.⁴

2. Motivasi Ekonomi dan Sosial

Motivasi utama pasangan ini bukan hanya meraih profit, tapi juga mengatur kehidupan lebih selaras dengan waktu dan nilai-nilai lokal. Dengan memilih model bisnis semi-pasif (dimana pemilik tidak turun langsung ke jalan), mereka mendapatkan kebebasan yang dulu lekat saat masih menjadi karyawan. Model kerja ini menyerupai mudharabah, yakni profit sharing namun dengan pembebanan risiko pada pemilik modal, sedangkan pengelola (sopir) menjalankan operasional. Disamping itu, pengelolaan usaha ini membuka lapangan kerja bagi warga lokal, serta menyediakan moda transportasi yang terjangkau dan Islami—lambang prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dalam kerangka ekonomi syariah.⁵

3. Nilai Lokal dan Islam yang Mempengaruhi Struktur Manajemen

Nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, dan keadilan sosial menjadi pijakan utama bagi manajemen Busmini. Pendekatan lokal juga diterapkan melalui pola kerja berbasis komunitas: sopir direkrut dari warga sekitar dan diperhatikan kebutuhan keluarga. Model ini mengandung muatan sosial yang

³ Muh Ufril Nur, "Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dan Nilai Islam Dalam Berwirausaha Di Kota Palopo," 2021, http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3418/1/MUH_UFRIL_NUR.pdf.

⁴ Sigit Indrawijaya and Nurida Isnaeni, "Model Kewirausahaan Sosial Islam Pada Komunitas Pengusaha Muslim Di Kota Jambi," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 9, no. 03 (2020): 215–26, <https://doi.org/10.22437/jmk.v9i03.17595>.

⁵ Andira Putri Isnaini, Muhammad Zaki, and Idrus Alghiffary, "ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TENTANG KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM PENJUAL JAJANAN PASAR DI PASAR TEMPEL WAY DADI KOTA BANDAR LAMPUNG," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2024): 362–76.

kuat, dimana prinsip *syirkah* atau kemitraan tidak hanya secara ekonomi tetapi juga melalui hubungan kedekatan budaya dan relasi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi kearifan lokal dan nilai Islam secara signifikan mendukung daya tahan UMKM

4. Tujuan Sosial dan Ekonomi

Pasangan pemilik bisnis ini menegaskan bahwa selain tujuan finansial, mereka memiliki visi sosial yang kuat, yakni menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat melalui:

- Penyediaan transportasi aman, terjangkau, dan nyaman.
- Kesempatan kerja bagi warga lokal.
- Pemenuhan prinsip syariah (misalnya, tidak mengandung unsur riba, memprioritaskan keadilan upah, dan lain sebagainya)

Tujuan ini sejalan dengan konsep ekonomi islam berkelanjutan, yang memadukan profit dengan kemaslahatan sosial.⁶ Pasangan ini juga memahami pentingnya tanggung jawab sosial, bukan hanya bagi pemilik usaha, tetapi juga untuk masyarakat. ini bisa dilihat dari rencana pembagian keuntungan, serta laporan keuangan yang tersedia untuk evaluasi bulanan.

B. Model Bisnis Busmini dalam Perspektif Syariah

1. Deskripsi sistem operasional busmini & akad-akad syariah yang digunakan

Busmini yang dijalankan oleh pasangan suami istri dari Kecamatan Labang tersebut menerapkan model bisnis transportasi yang secara operasional sederhana namun kaya akan dimensi syariah dalam praktiknya. Secara umum, sistem operasional Busmini meliputi pengelolaan armada oleh pemilik modal dan pengelolaan langsung oleh sopir lokal. Armada berangkat setiap pagi sekitar pukul 05.30 dan pulang sore, dengan sopir bertanggung jawab atas pengoperasian, pencarian penumpang, serta pelaporan kondisi kendaraan termasuk permintaan perawatan dan pencatatan kerusakan. Sedangkan, pemilik menjaga alur manajemen dari Labang: menghitung tarif, mencatat laporan keuangan, dan mengatur modal perawatan. Struktur ini mencerminkan akad mudharabah, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan dana usaha, sedangkan sopir (*mudharib*) menjalankan usaha sesuai kesepakatan untuk pengelolaan usaha transportasi mikro.⁷

Model ini juga menggabungkan unsur akad ijarah, yakni akad sewa guna armada, karena sopir secara de facto menyewa atau mengelola hak operasional busmini dengan imbalan bagi hasil dari pendapatan harian mereka. Meski tidak tertulis sebagai kontrak formal, namun mekanisme ini sesuai dengan prinsip

⁶ Siti Mardhiah, Sri Nabilah, and Joni Hendra, "Alternatif Pembiayaan Syariah Untuk Mendukung Pertumbuhan UMKM Di Era Digital Tanpa Riba," *JETBUS Journal of Education Transportation and Business* 1 (2024), <https://doi.org/10.57235/jetbus.vi2.4466>.

⁷ Tiur Herlina Yanti Hutagalung and Rayyan Firdaus, "Keuntungan Dan Tantangan Dalam Penggunaan Akad Mudharabah Untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)," *Menawan: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 2 (2024), [https://doi.org/https://doi.org/10.61132/menawan.v2i6.998](https://doi.org/10.61132/menawan.v2i6.998).

ijarah, pengalihan hak guna tanpa perpindahan kepemilikan kendaraan.⁸ Dengan begitu, model bisnis Busmini dapat dipandang sebagai perpaduan mudharabah dan ijarah: modal disediakan oleh pemilik (mudharabah), lalu sopir menjalankan usaha dan mendapatkan bagi hasil, dengan hak operasional (ijarah) sebagai kompensasi.

2. Pendekatan etika bisnis dan layanan Islami dalam operasional

Selain akad akad dasar tersebut, pelaksanaan model bisnis busmini memuat elemen etika bisnis islami secara nyata. Nilai kejujuran dan transparansi tercermin dalam bagi hasil pendapatan yang dilakukan setiap hari dan dievaluasi bulanan. ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan anti-gharar dalam akad muamalah Islam. Transportasi Busmini juga dijalankan dengan memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keadilan tarif bagi penumpang, nilai yang sejalan dengan prinsip maslahah (kemaslahatan publik) dan prinsip keadilan dalam distribusi layanan sosial.

Pendekatan syariah lainnya terlihat dari struktur bagi hasil yang disepakati secara informal namun jelas: pemilik menyediakan modal (termasuk biaya perawatan), sopir mengelola operasional dan mendapatkan bagian dari pendapatan harian. Format ini sejalan dengan akad mudharabah standar, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung pemilik modal apabila tidak ada unsur kelalaian dari sopir.⁹ Meski belum tercatat dalam dokumen resmi, skema ini memenuhi prinsip risk-sharing, menghindari riba, dan memiliki keberlanjutan bisnis, kunci optimalisasi akad syariah dalam model jasa mikro.¹⁰

Model seperti ini memberikan manfaat sosial yang signifikan: terbukanya kesempatan kerja bagi warga lokal yang menjadi sopir, serta tersedianya moda transportasi alternatif yang terjangkau di daerah margin. Dampak positif ini mengikuti prinsip sosial dalam bisnis syariah, termasuk tanggung jawab ekonomi kepada masyarakat (ummah) dan keberpihakan pada kelompok rentan, hal yang mendukung prinsip adl, tawazun, dan maslahah.

Sementara itu, model mudharabah-ijarah juga mengandung tantangan seperti ketidakteraturan jadwal sopir di awal operasional, kebingungan tugas, dan komitmen mereka. Masalah ini kemudian diminimalisir dengan penerapan satu sopir tetap per armada. Hal ini menunjukkan penerapan manajemen berbasis nilai syariah, yaitu menjaga amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam operasional keseharian. Evaluasi bulanan, rekapitulasi pendapatan, dan review performa sopir merupakan cerminan prinsip ta'awun (kerjasama) dan prinsip itikad baik dalam muamalah.

⁸ "Akad Ijarah Dalam Ekonomi Islam: Pengertian Dan Prinsip Dasarnya," Sharia Knowledge Centre, n.d., <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/>.

⁹ Sinta Amelia Dwi Regianingsih and Mirzam Arqy Ahmadi, "STUDI PERBANDINGAN AKAD MUDHARABAH DAN IJARAH DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS KEUNTUNGAN, RISIKO DAN PRAKTIK TERBAIK," *Musytari* 13, no. 1 (2023): 1-9.

¹⁰ Alifatul Mujahadah and Muhammad Yazid, "Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil," *Ecobankers* ... 3 (2022): 111-17, <https://www.jurnal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/614>.

Dalam konteks syariah, model operasi ini relevan dengan struktur mudharabah dan ijarah, kerana selama masa sewa guna sopir memiliki hak operasional tanpa disertai kepemilikan kendaraan, namun tetap memberikan imbalan (bagi hasil) kepada pemilik.¹¹ Mode ini menjadikan operasional Busmini transparan, halal, dan sesuai muamalah, dengan modal, operasional, dan pembagian hasil yang semua dituangkan secara jelas, saling adil, dan berada dalam koridor muamalah islami.

C. Analisis Kelayakan Bisnis Busmini

1. Aspek Finansial

Pemilik usaha melakukan pencatatan pemasukan harian menggunakan buku tulis sederhana, mencatat jumlah pemasukan, serta mencatat pengeluaran seperti bahan bakar, dan perawatan ringan. Meskipun tidak berbasis rumus akuntansi formal, catatan ini cukup menjadi alat evaluasi sederhana: jika total pemasukan melebihi pengeluaran, usaha dinilai layak; jika tidak, perlu disusun strategi penyesuaian. Catatan manual tersebut juga memudahkan pengambilan keputusan cepat untuk keperluan operasional

2. Aspek Syariah

Model bisnis ini sangat sederhana namun berlandaskan kaidah muamalah Islam. Pemilik modal (pasangan suami istri) menyediakan armada, modal investasi, dan sopir bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), tanpa riba, ketidakjelasan (*gharar*), atau struktur kontrak formal.¹² Setiap sopir bertanggung jawab atas operasional harian, dan pendapatan dibagi berdasarkan kesepakatan informal (*nisbah*). Kerugian akibat kerusakan kendaraan atau sepinya penumpang ditanggung sepenuhnya oleh pemilik, sesuai prinsip mudharabah, selama sopir tidak melakukan kesalahan disengaja.

Konsep ijarah juga terlihat ketika sopir menggunakan kendaraan, lalu menyerahkan kembali tanpa hak milik. Implementasi nyata dari kontrak sewa guna kendaraan sesuai prinsip ijarah. Lebih jauh, penggunaan buku tulis dan evaluasi berkala mendemonstrasikan prinsip amanah, kejujuran, dan transparansi tanpa dokumen formal, atau disebut "*oral agreement*", namun tetap menjaga kesepakatan nisbah dan amanah pendapatan.

3. Aspek Sosial

Secara sosial, dampak positif dari usaha ini sangat terasa. Sopir direkrut dari kawasan setempat, sehingga menghasilkan peluang ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar. Ini menegaskan nilai maslahah, yang mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Relasi kepercayaan menjadi pondasi komunitas: ketika sopir sakit atau tidak bisa bekerja, pemilik memahami dan memberikan solusi tanpa formalitas birokrasi, ciri khas UMKM berbasis kepercayaan sosial, bukan sekadar profit.

¹¹ Jamil Abbas, Annisa Paramita Arfiansyah, and Muhibbuddin Ahmad, *Direktori Pembiayaan Syariah Untuk UMKM*, 1.0 (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2020).

¹² "Mudharabah Sebagai Alternatif Metode Perniagaan Masa Kini," JURNALPOS MEDIA.COM, 2021, <https://jurnalposmedia.com/mudharabah-sebagai-alternatif-metode-perniagaan-masa-kini>.

D. Transparansi & Bagi Hasil

Dalam operasional Busmini, tidak ada sistem pembukuan formal seperti laporan keuangan mingguan atau software akuntansi. Semua pencatatan dilakukan secara sederhana menggunakan buku tulis biasa, yang mencatat pemasukan harian dari hasil trayek maupun carteran. Sistem pencatatan ini bukan hanya berfungsi sebagai alat kontrol keuangan, tapi juga menjadi bagian dari proses *manajemen informal* yang cukup adaptif terhadap dinamika usaha kecil.

Sistem bagi hasil dilakukan setiap hari: sopir terlebih dahulu mengambil bagiannya dari pemasukan harian—biasanya untuk kompensasi kerja dan kebutuhan bensin kecil. Setelah itu, sisanya diserahkan kepada pemilik usaha. Besaran pembagian ini tidak ditentukan dalam angka tetap, tapi mengacu pada praktik yang telah disepakati bersama sejak awal. Umumnya, bagian pemilik usaha lebih besar secara nominal, karena mereka menanggung biaya besar seperti perawatan kendaraan, pajak, dan biaya besar tak terduga. Namun, yang menjadi penopang utama dari sistem ini adalah nilai kejujuran (*ṣidq*) dan amanah sopir itu sendiri.

Tidak ada sistem kontrol yang ketat seperti CCTV, pelacakan GPS, atau laporan digital, semuanya berdasarkan rasa saling percaya dan pengawasan informal dari pemilik. Meskipun ini berisiko, pendekatan ini mencerminkan prinsip akhlak kerja Islam yang menjunjung tinggi *amanah, kejujuran, dan tanggung jawab moral*, sebagaimana dijelaskan dalam etika bisnis Islami.¹³

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis Busmini yang dijalankan oleh pasangan suami istri di Kecamatan Labang tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan pasar, tetapi juga oleh penerapan strategi manajemen yang selaras dengan prinsip syariah. Strategi manajemen yang diterapkan meliputi perencanaan usaha, pengorganisasian operasional, pengawasan keuangan, dan evaluasi kinerja berbasis nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab.

Model bisnis ini merupakan konsep *mudharabah* (kerja sama modal dan tenaga) dan *ijarah* (sewa guna kendaraan), di mana pemilik bertindak sebagai *shahibul maal* (penyedia modal) dan sopir sebagai *mudharib* (pengelola). Meskipun tidak tertuang dalam dokumen formal, kesepakatan nisbah bagi hasil berjalan berdasarkan rasa saling percaya dan etika bisnis Islami.

Dari sisi kelayakan, bisnis Busmini terbukti layak secara finansial meskipun hanya menggunakan pencatatan sederhana. Dari aspek sosial, usaha ini memberikan dampak positif berupa penyediaan lapangan kerja lokal dan transportasi terjangkau bagi masyarakat. Secara syariah, seluruh praktik usaha bebas dari unsur riba, gharar, dan mengedepankan prinsip maslahah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen berbasis nilai-nilai Islam mampu menjamin kelayakan, keberlanjutan, dan keberkahan usaha transportasi mikro seperti Busmini, sekaligus menjadi model inspiratif bagi UMKM berbasis komunitas lainnya.

¹³ Kurniawati Darmaningrum et al., *KEWIRAUSAHAAN SYARIAH*, ed. Evi Damayanti, 1st ed. (WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Widina Media Utama), 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Jamil, Annisa Paramita Arfiansyah, and Muhibbuddin Ahmad. Direktori Pembiayaan Syariah Untuk UMKM. 1.0. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2020.
- Darmaningrum, Kurniawati, Miftahorrozi, Muhammad Zulfikar, Yunisa Fitriana, Rahma Nurzianti, Raden Isma Anggraini, Hasbi Ash Shiddieqy, et al. KEWIRAUSAHAAN SYARIAH. Edited by Evi Damayanti. 1st ed. WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Widina Media Utama), 2023.
- Hidayat, Wastam Wahyu, and Ery Teguh Prasetyo. Pengantar Studi Kelayakan Bisnis Teori Dan Aplikasi, 2022.
- Hutagalung, Tiur Herlina Yanti, and Rayyan Firdaus. "Keuntungan Dan Tantangan Dalam Penggunaan Akad Mudharabah Untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)." Menawan: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi 2 (2024). <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i6.998>.
- Indrawijaya, Sigit, and Nurida Isnaeni. "Model Kewirausahaan Sosial Islam Pada Komunitas Pengusaha Muslim Di Kota Jambi." Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan 9, no. 03 (2020): 215–26. <https://doi.org/10.22437/jmk.v9i03.17595>.
- Isnaini, Andira Putri, Muhammad Zaki, and Idrus Alghiffary. "ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TENTANG KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM PENJUAL JAJANAN PASAR DI PASAR TEMPEL WAY DADI KOTA BANDAR LAMPUNG." El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 6 (2024): 362–76.
- Jatmiko, Harman, and Herry Hermawan. "Perencanaan Jalan Alternatif Tukmudal – Kalisapu Kabupaten Cirebon." Jurnal Konstruksi V, no. 2 (2016): 269–76.
- JURNALPOS MEDIA.COM. "Mudharabah Sebagai Alternatif Metode Perniagaan Masa Kini," 2021. <https://jurnalposmedia.com/mudharabah-sebagai-alternatif-metode-perniagaan-masa-kini>.
- Mardhiah, Siti, Sri Nabilah, and Joni Hendra. "Alternatif Pembiayaan Syariah Untuk Mendukung Pertumbuhan UMKM Di Era Digital Tanpa Riba." JETBUS Journal of Education Transportation and Business 1 (2024). <https://doi.org/10.57235/jetbus.vi1.4466>.
- Mujahadah, Alifatul, and Muhammad Yazid. "Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil." Ecobankers ... 3 (2022): 111–17. <https://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/614>.
- Nur, Muh Ufril. "Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dan Nilai Islam Dalam Berwirausaha Di Kota Palopo," 2021. http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3418/1/MUH_UFRIL_NUR.pdf.
- Regianingsih, Sinta Amelia Dwi, and Mirzam Arqy Ahmadi. "STUDI PERBANDINGAN AKAD MUDHARABAH DAN IJARAH DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS KEUNTUNGAN, RISIKO DAN PRAKTIK TERBAIK." Musytari 13, no. 1 (2023): 1–9.
- Sharia Knowledge Centre. "Akad Ijarah Dalam Ekonomi Islam: Pengertian Dan Prinsip Dasarnya," n.d. <https://www.shariaknowledgecentre.id/>.